



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0012/X/KIP-DKI-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 017/AGN/KLCEGER/VII/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ceger;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Meminta penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dimanakah letak lokasi Jalan Raya Hankam sesuai isi gugatan surat kodam jaya Nomor. B/2859/X/2015?
 - b. Apakah objek Jalan Raya Hankam masuk didalam peta wilayah Kelurahan Ceger tahun 2022?
2. Benarkah girik C. 935 lokasi bengkel Yono Karburator sesuai NOP. 317201200700200020 Didi karsidi terletak di jalan Mabas hankam RT. 001 / RW. 02, Kelurahan ceger apakah masuk tercatat di dalam Peta Kelurahan Ceger?

3. Apakah pejabat berwenang kelurahan ceger mengetahui, menyaksikan dan mencatat adanya peralihan hak dari pemilik Girik C. 239 kepada pihak Kodam Jaya pada tahun berapa?
4. Apakah dibenarkan dalam administrasi Kelurahan Ceger Girik C. 239 a.n. Seman bin Husen L. 10.000 tercatat di Kelurahan Ceger tumpang tindih dengan girik C. 935 tercatat di Kelurahan Dukuh?

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 012/AGN/KLCEGER/VIII/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ceger;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 15 Maret 2023. Dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan 28 Maret 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2023, antara:

Agusni Rahayu : Beralamat di Jl. Raya Setu, RT. 008 / RW. 03, Kelurahan Setu, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Kelurahan Ceger : Beralamat di Jl. SMP 160, TR.002 / RW. 005, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Dra. Sri Surya Mahdalena.**
2. **Darsito, S.Sos.**
3. **Suratno, S.Sos., M.Si.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187/PU.03.03 yang ditandatangani oleh Suratno jabatan Lurah Kelurahan Ceger selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) tertanggal 24 Maret 2023.

Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

1. Meminta penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dimanakah letak lokasi Jalan Raya Hankam sesuai isi gugatan surat kodam jaya Nomor. B/2859/X/2015?
 - b. Apakah objek Jalan Raya Hankam masuk didalam peta wilayah Kelurahan Ceger tahun 2022?
2. Benarkah girik C. 935 lokasi bengkel Yono Karburator sesuai NOP. 317201200700200020 Didi karsidi terletak di jalan Mabas hankam RT. 001 / RW. 02, Kelurahan ceger apakah masuk tercatat di dalam Peta Kelurahan Ceger?
3. Apakah pejabat berwenang kelurahan ceger mengetahui, menyaksikan dan mencatat adanya peralihan hak dari pemilik Girik C. 239 kepada pihak Kodam Jaya pada tahun berapa?
4. Apakah dibenarkan dalam administrasi Kelurahan Ceger Girik C. 239 a.n. Seman bin Husen L. 10.000 tercatat di Kelurahan Ceger tumpang tindih dengan girik C. 935 tercatat di Kelurahan Dukuh?

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pemohon meminta informasi *a quo* dalam bentuk jawaban tertulis.

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka dan bersedia untuk memberikan jawaban kepada Pemohon dalam bentuk penjelasan resmi secara tertulis.

Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dikantor Termohon yaitu Kantor Kelurahan Ceger paling lama pada tanggal 18 April 2023 pukul 10.00 WIB. Apabila informasi *a quo* dapat diberikan sebelum tanggal tersebut diatas maka Termohon akan menghubungi Pemohon.

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 29 Maret 2023, oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Nelvia Gustina** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Maret 2023 oleh Majelis Komisioner yang

nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 29 Maret 2023

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani